

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (DITINJAU DARI PUTUSAN NOMOR 339/PID.SUS/2018/ PN BTM)**

**JANUARDI**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi  
Email: janaurdiandi75@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara putusan No. (339/PID.SUS/2018/ PN BTM). Dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam putusan No. 339/PID.SUS/2018/ PN BTM. Penelitian yang digunakan untuk menjawab dua hal diatas adalah penelitian kepustakaan keputusan dan Penulis mengambil data yang diperoleh dari putusan pengadilan berupa hasil dari hasil putusan No. (339/PID.SUS/2018/ PN BTM). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana dalam putusan hakim dalam perkara No. 339/PID.SUS/2018/ PN BTM. Telah sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam menjatuhkan vonis pidana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta dan terungkap dipersidangan baik itu dari pertimbangan segi pidana materil maupun dari pidana formil.*

## **ABSTRACT**

*This study aims to ensure the application of criminal law related to criminal acts of domestic violence committed by husband and wife in the case of decision No. (339 / PID.SUS / 2018 / PN BTM). And to see the legal considerations of judges in imposing criminal sentences against criminal acts of domestic violence committed by husband and wife in decision No. 339 / PID.SUS / 2018 / PN BTM. The research used to answer the two things above is the decision literature and the author takes the data obtained from court decisions in the form of the results of the decision No. (339 / PID.SUS / 2018 / PN BTM). The results of this study indicate that the application of criminal law to the criminal offense of the judge's decision in case No.339 / PID.SUS / 2018 / PN BTM. In accordance with the law in this matter regulated in article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence in imposing a criminal sentence the judge has given considerations in accordance with the facts and it was revealed in the trial both from the considerations considerations in terms of material crimes as well as from formal crimes.*

## **I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Negara hukum penegakan hukum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin kedudukan yang sama bagi warga Negara di dalam hukum dan pemerintahan.<sup>1</sup> Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Tanpa adanya hukum yang ditegakkan dan ketertiban yang diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tentram serta kehidupan yang damai sejahtera mustahil terwujud. Demikian juga dengan tidak adanya penegakan hukum serta ketertiban maka mustahil masyarakat dapat berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup>

Sebagai sebuah negara yang menjadikan hukum sebagai panglima, negara wajib melindungi setiap warga negaranya dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hak-haknya, seperti yang diamantakan dalam pasal 28 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 beserta perubahan selanjutnya disebut undang-undang 1945 pasal 28g (1) undang-undang dasar 1945 menyatakan "bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."<sup>3</sup> Pasal 28 h ayat (2) undang-undang dasar tahun 1945 menyatakan, "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan" selain menjadi tanggung jawab negara, hal tersebut juga menjadi kewajiban masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga timbul di antara suami istri yang hubungan hukum antara individu tersebut terjadi karena akibat di dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum perdata. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran di dalam hubungan hukum antar individu tersebut, penegakan hukumnya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan akibat dari suatu sebab konvensional seperti disharmonisasi dari tekanan sosial ekonomi yang rendah, perangai dan tabiat pelaku yang kasar, serta gagal dalam karier dan pekerjaan ternyata tidaklah sepenuhnya benar, karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga justru acapkali dilakukan oleh mereka yang kondisi sosial ekonominya baik, sukses karier dan pekerjaannya, bahkan berpendidikan tinggi.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)

<sup>2</sup> Keterangan pasal 1 ayat 2 undang-undang dasar tahun 1945

<sup>3</sup>Undang-undang dasar tahun 1945 pasal 28 serta perubahan selanjutnya undang-undang dasar tahun 1945 pasal 28g ayat (1)

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 h ayat (2)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan multi persoalan, termasuk persoalan sosial, ekonomi, budaya, hukum, agama dan hak asasi manusia. Upaya menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di muka bumi Indonesia adalah perjuangan panjang bangsa ini, khususnya kaum perempuan yang rentan menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya sungguh-sungguh itu diharapkan dapat mempengaruhi struktur dan karakteristik multi persoalan tadi menjadi nilai yang diyakini benar dan dapat memberi rasa aman, tenteram, adil dan bermartabat bagi keluarga dan bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

## II TINJAUAN UMUM

### A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

#### 1. Asas-Asas Putusan Hakim

Putusan pengadilan merupakan akhir dari proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh majelis hakim, putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, perlu dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan putusan pada uraian ini adalah putusan *judex factie* tingkat pertama dan bukan putusan tingkat banding atau kasasi,<sup>6</sup> karena putusan yang berkaitan dengan teknik pemeriksaan perkara hanyalah putusan tingkat pertama. Putusan tingkat banding meskipun termasuk *judex factie* tetapi pemeriksaan ditingkat banding hanyalah bersifat koreksi terhadap jalannya pemeriksaan perkara ditingkat pertama, yaitu hukum acara pidana dijalankan secara benar dalam proses persidangan, dan apakah telah menerapkan hukum acara yang benar. Adapun putusan kasasi hanyalah berupa koreksi terhadap penerapan hukum sudah tepat dan benar, apakah tidak melampaui wewenang yang ditentukan dalam Undang-Undang.<sup>7</sup>

#### 2. Dasar pertimbangan Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.<sup>1</sup>Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>8</sup>

Memang pada hakekatnya dari seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kedudukan sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, sebab dapat dikatakan bahwa kedudukan itu hanyalah setingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa hakim itu bertanggung jawab langsung kepadanya. Disamping itu hakim juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tugas dan wewenang hakim adalah mengadili suatu perkara yang bersifat final. Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana hakim memiliki beberapa pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan

<sup>5</sup>[www.makalah-kdrt.html](http://www.makalah-kdrt.html). Diakses Kamis 25 Oktober 2018 jam 15.30

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 8 KUHP

<sup>7</sup> UU 48/2009, Pasal 10 ayat 1

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 91

perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan, keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.dikemukakan oleh Lilik Mulyadi “Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani”.<sup>10</sup>

### **3. Pertimbangan Hukum Sebagai Wujud Pertanggungjawaban Hakim Dalam Membangun Peradilan Berwibawa.**

Putusan hakim pada penelitian ini adalah putusan dalam rangka melaksanakan tugas pokok pengadilan, yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan di pengadilan. Pengadilan berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim adalah pelaku utama fungsi pengadilan. Karena itu semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.<sup>11</sup>

### **4. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara**

#### **a. Makna dan Fungsi Prinsip Kebebasan Hakim**

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai paratur inti kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah ditancapkan konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, yang membentuk kata majemuk “kebebasan hakim”, maka penafsirannya bermacam-macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan (terikat kepada dasar Pancasila).<sup>12</sup>Oleh karena itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan.

---

<sup>9</sup> Penjelasan komprehensif John Rawls dalam karyanya, *A Theory of Justice*, London, Oxford, University Press, 1971, hal. 114

<sup>10</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015, hal 90-91

<sup>11</sup> Widodo Dwi Putro, *Kritik terhadap paradikma.....Op cit.* hal 96

<sup>12</sup> Theo Huijbers, *op.cit.* hal 68

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>13</sup>

### **2. Unsur Tindak Pidana**

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>14</sup>

## **C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pada prinsipnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu fenomena pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masalah ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Dalam konsep, *domestic violence* cakupan atas tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, lebih pada suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang bisa dilakukan oleh teman dekat, bisa pacar, atasan dengan bawahan, pasangan hidupnya atau antar anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan. Kelompok yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak, dan kekerasan tersebut dapat terjadi di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkungan keluarga atau yang dikenal di Indonesia sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>15</sup> Pada Pasal 1 Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemasaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa KDRT merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi terhadap lawan jenis, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. KDRT mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga pada korban KDRT.

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 69

<sup>14</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, h. 40

<sup>15</sup> Mudjiati, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender, [http://djpp.depukumham.go.id/hukum\\_pidana/85](http://djpp.depukumham.go.id/hukum_pidana/85), diakses tanggal 10 November 2018.

## **2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Bentuk-bentuk KDRT, meliputi: Pertama, kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya, mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya. Sedangkan kekerasan fisik dalam bentuk berat misalnya, memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya. Kedua, kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis pada seseorang. Kekerasan psikis tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata, namun kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama. Ketiga, kekerasan seksual yaitu kekerasan yang berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya.<sup>16</sup>

## **3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi didalam rumah tangga dimana tidak ada orang lain yang hadir dan menyaksikan kejadian, kecuali anak mereka. Kekerasan dalam rumah tangga jarang sekali terjadi di depan umum. Karena, kekerasan antara suami dengan istri masih dianggap suatu penyimpangan atau tabu oleh masyarakat luas. Selain itu suami (pelaku) jufa tidak ingin di cap sebagai “tersangka” sementara istri merasa malu jika dilihat orang banyak.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru dihadapi oleh para istri atau suami, akan tetapi telah ada semenjak kehidupan manusia membangun rumah tangga. Pemahaman yang jujur dan ikhlas terhadap faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan akan menjadi langkah strategis dalam menemukan solusi dari persolan yang dihadapi.<sup>17</sup>

## **III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor.339/PID.SUS/2018/PN BTM**

Sebelum penyusun menguraikan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Putusan Nomor.339/PID.SUS/2018/PN BTM sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB di Komplek Perbengkelan No. 89 RT/02 RW/12 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang - Batam ketika saksi korban Yuliarti meminta uang jajan kepada Terdakwa Hamdani lain Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 2.000.- kemudian korban meminta uang lebih kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memberikannya lalu korban mengambil dompet Terdakwa yang berada di dalam kantong celananya dan membuang dompet tersebut sehingga mengakibatkan uang Terdakwa berserakan dan hal ini membuat Terdakwa emosi

<sup>16</sup> Shinta, Dewita Hayu dan Oetari Cintya Bramanti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, LBH APIK dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 2014, hlm 35

<sup>17</sup> Didi Sukardi, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Mahkamah Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015, hlm 43-44

dan langsung melakukan pemukulan secara berulang kali pada bagian lengan kanan dan kiri korban. dahi sebelah kanan, bibir bagian atas korban dan pinggul sebelah kiri dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa hendak pergi meninggalkan rumah tetapi korban menghadangnya untuk pergi dari rumah akan tetapi Terdakwa langsung mengambil sapu dan memukul kepala korban dengan menggunakan tangkai sapu dan mengancam akan membunuh korban kemudian korban melarikan diri kedalam kamar anak korban. Akibat perbuatan Terdakwa, korban merasakan sakit dan terluka. Setelah itu korban melaporkan kepada Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018. oleh kami. Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua. Renni Pitua Ambarita, SH.. Egi Novita, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring. SH., M.Hum. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Dari putusan di atas dapat dilihat hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim yaitu ada 2 pertimbangan hakim antara lain sebagai berikut:

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Didalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.

Kewajiban dan tanggung jawab hakim formal yuridis terutama bersumber dari Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No.4 Tahun 2004), Pasal 28-30 diatur hal-hal yang berkaitan dengan Hakim dan kewajibannya, sedangkan Pasal 16 ayat (1) hanya menyiratkan tanggungjawab hakim.<sup>18</sup> Telah ditemukan kewajiban hakim yang pertama-tama sebagai organ pengadilan yaitu “Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili”, (pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).

Dasar penjatuhan hukuman oleh majelis berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Alat Bukti

#### 1. Keterangan Saksi

Bahwa ternyata, pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018, sekitar pukul 09.00 Wib, di Komplek Perbengkelan, Nomor 89 RT.02 RW.02 Kelurahan Tajung Riau, Kecamatan Sekupang, Batam saksi korban Yuliarti meminta uang jajan kepada Terdakwa Hamdani lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.

---

<sup>18</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

2.000,- (dua ribu rupiah) kepadanya namun saksi korban yuliarti meminta uang lebih kepada terdakwa dan terdakwa tidak memberikannya.<sup>19</sup>

Bahwa ternyata, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yuliarti merasakan sakit dan terluka, setelah itu saksi korban yuliarti melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

## 2. Surat

Berdasarkan hasil visum et Repertum dari RS. Awal brosur Nomor: RM/649/RSAB/VER/II/2018, tanggal 05 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Dicko K. Pratama sebagai Dokter Pemeriksa diketahui bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban yuliarti mengalami memar di lengan atas kanan, bibir atas dan dahi kanan serta luka lecet di lengan kiri bawah dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.<sup>20</sup>

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

### 1. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.<sup>21</sup>

### 2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

### 3. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.<sup>22</sup>

### 4. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat

<sup>19</sup> Putusan Nomor.339/Pid.Sus/2018/PN Btm.

<sup>20</sup> Putusan Nomor.339/Pid.Sus/2018/PN Btm.

<sup>21</sup> Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana kontemporer, Jakarta: Citra Aditya, hal 212-220.

<sup>22</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.



kejahatan.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis.

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor.339/Pid.Sus/2018/PN BTM**

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dari hasil analisa dan penelitian penulis maka dapat di rangkum hal – hal sebagai berikut :<sup>23</sup>

### **1. Adanya budaya dimasyarakat**

Kekerasan dapat terjadi di dalam lingkup anggota rumah tangga secara keseluruhan, bukan hanya kekerasan suami terhadap isteri. Namun dari data yang diperoleh baik hasil penelitian maupun laporan kasus dari berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan, menunjukkan bahwa mayoritas kasus dalam rumah tangga adalah kekerasan suami terhadap isteri.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

*Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*

Lebih eksplisit lagi, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

*Setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara (a) kekerasan **fisik**, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga.*

Dari definisi tersebut di atas terlihat UU ini tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan tetapi juga untuk mereka yang tersubordinasi. Jadi bukan hanya perempuan dewasa maupun anak-anak, tapi juga laki-laki baik dewasa maupun anak-anak. Hanya selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Hal ini penting untuk dipahami bersama, karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat yang memandang sinis terhadap peraturan di atas, seolah-olah tuntutan tersebut terlalu dibuat-buat oleh perempuan. Menghapus lingkaran kekerasan merupakan masalah yang kompleks, bukan hanya melihat efektif tidaknya suatu peraturan perundangan yang sudah ada, namun budaya yang telah tertanam kuat di masyarakat dapat menjadi landasan perilaku seseorang.<sup>24</sup>

Kesetaraan gender belum muncul secara optimal di masyarakat, ditambah lagi dengan *budaya patriarki* yang terus langgeng membuat perempuan berada di dalam kelompok yang tersubordinasi menjadi rentan terhadap kekerasan. Di sini laki-laki dalam posisi dominan atau superior dibandingkan dengan perempuan. Anggapan isteri milik suami dan seorang suami memiliki kekuasaan yang lebih

---

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004

tinggi daripada anggota keluarga yang lain, menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Anak akan menganggap wajar kekerasan yang dilakukan ayahnya, sehingga anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan seperti itu cenderung akan meniru pola yang sama ketika ia bersiteri kelak.

Latar budaya patriarki dan ideologi gender berpengaruh pula terhadap produk perundang-undangan. Misalnya pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa :

*“Suami adalah kepala keluarga & istri ibu rumah tangga.”*

Hal ini menimbulkan pandangan dalam masyarakat seolah-olah kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya termasuk melakukan kekerasan.

Ada kecenderungan dari masyarakat yang selalu menyalahkan korbannya, hal ini karena dipengaruhi oleh nilai masyarakat yang selalu ingin harmonis. Walaupun kejadiannya dilaporkan usaha untuk melindungi korban dan menghukum pelakunya, sering mengalami kegagalan karena KDRT khususnya terhadap perempuan tak pernah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>25</sup>

## **2. Rendahnya Pendidikan**

Faktor rendahnya pendidikan isteri membuat suami merasa selalu memiliki kedudukan lebih dalam rumah tangga. Para suami menganggap isteri hanyalah hanyalah pelaku kegiatan rumah tangga sehari-hari. Selain itu juga ada suami yang malu mempunyai isteri yang pendidikannya rendah, lalu melakukan perselingkuhan. Ketika diketahui oleh istrinya, malah isteri mendapat perlakuan kekerasan dari suami.

## **IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor.339/PID.SUS/2018/PN BTM. Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum adalah yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Fakta-

---

<sup>25</sup> Pasal 31 ayat (3) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

fakta yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan. dan juga melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan. Pertimbangan hakim dalam putusan hakim harus mengetahui aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan Non Yuridis (Sosiologis) adalah Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti yang ada. Faktor- faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yaitu :

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
  2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
  3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
  4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
  5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulann hidup.
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor.339/Pid.Sus/2018/PN BTM yaitu Adanya budaya dimasyarakat, Rendahnya Pendidikan, Diskriminasi dan ketergantungan secara ekonomi.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penyusun menyarankan sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk menentukan suatu perbuatan kekerasan yang ada dilingkup rumah tangga, karena dalam hukum islam saja diperbolehkan suami memukul isterinya dengan tujuan untuk membimbing dan mempertahankan rumah tangganya. Asalkan caranya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana semestinya memperhatikan dampak pidana itu terhadap keutuhan rumah tangga tersebut. Sehingga apabila tujuannya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga maka lebih pantas jika dijatuhi pidana percobaan, karena pidana percobaan dari segi pembinaannya pelaku tetap menghadiri dan tetap wajib lapor tanpa harus dipenjara dan dari segi rumah tangganya akan tetap bersatu tanpa harus mengalami perceraian. Oleh sebab itu untuk semua hakim yang ada di Indonesia diharapkan dapat

menguak atau menggali semua rentetan peristiwa suatu perkara yang ditangani sehingga hakim dapat memutus sesuai dengan perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Cet-1, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asyhadie Zaeni & Arief Rahmah, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005
- Benyamin Y. Bria, 2003, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Bagaimana Menangkapnya*, Pustaka Nusatama, Yogyakarta,
- Djannah Fathul, Rustam, dkk, 2007, *Kekerasan Terhadap Istri*, LKiS, Yogyakarta.
- Effendi Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan kedua, PT Refika Aditama, Bandung.
- Fakih Mansour, 2004, *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi social, pergolakan ideologi LSM Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Hamzah Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti Evi, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda Chairil, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Ishaq. 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Kansil, C.S.T.; 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*; Balai Pustaka; Jakarta
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara,
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. CitraAditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008, *Pengantar ilmu Hukum*. Jakarta Kencana.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme)*, Alumni, Bandung.
- Sajipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru : Bandung.

Sidi Nazar Bakry, 1993, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya,

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*

*Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU No. 23 Tahun 2004.*

*Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP)

#### **C. Internet**

Detil data Perkara Tindak Pidana Umum,” <http://kejaksanaan.go.id/infoperkara> (12 Juni 2012).

Hasil Putusan Perkara,” <http://pn.Bandung.go.id/index.php?> (diakses 15 April 2012).

Istri sendiri Digantung, Miko Dijatuhi Hukuman 12 Tahun” <http://pn.Bandung.go.id/index.php?> (9 Mei 2012). Sophia, Siti.

Majelis Hakim PN Bekasi Halangi Perlindungan Korban KDRT,” 1 Juni 2012. Dalam <http://www.lpsk.go.id/page/4f88c11b631> (diakses 3 Mei 2012).

[www.makalah-kdrt.html](http://www.makalah-kdrt.html). Diakses kamis 25 oktober 2018 jam 15.30

<http://filzaatika.blogspot.com>, diakses jumat 26 oktober 2018 jam 15.03